



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 167 /600/2023

TENTANG :

PENETAPAN TIM TEKNIS UPDATING MUATAN DOKUMEN RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kewajiban Bupati/Walikota;
 - b. bahwa pelaksanaan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota dilaksanakan oleh Walikota yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e dan lampiran pada angka 1 huruf K baris ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk tim penyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dan menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Teknis Updating Muatan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyusunan Rancangan Awal Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Daya Dukung Lingkungan Hidup Strategis;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Teknis Updating Muatan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyusunan Rancangan Awal Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. tim Pengarah bertugas:
 1. memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan updating muatan dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rancangan Awal Peraturan Daerah Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
 2. memberikan dukungan dalam kaitan dengan pimpinan instansi mitra kerjasama di dalam dan di luar Kota Pariaman;
 - b. tim Updating Muatan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyusunan Rancangan Awal Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dari unsur pemerintah dan masyarakat bertugas:
 1. mengumpulkan dan memperbaharui data yang dibutuhkan untuk updating muatan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. mengolah data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup;
 3. melaksanakan *Focus Group Discussion* untuk menentukan isu strategis dan isu prioritas;
 4. berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rancangan Awal Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. melaksanakan konsultasi publik hasil penyusunan dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. menyusun Naskah Akademis dan Rancangan Awal Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
 7. melaksanakan konsultasi publik Naskah Akademis dan Rancangan Awal Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
 - c. tim Sekretariat :
 1. melakukan persiapan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rancangan Awal Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. melakukan koordinasi pelaksana kegiatan dengan unit terkait;
 3. memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan;
 5. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; dan

6. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang terdiri dari Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi, Tenaga Ahli bertugas :

- melakukan analisis data dan informasi untuk menyepakati Isu Prioritas;
- menyusun dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
- melaksanakan konsultasi publik dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- menyusun Naskah akademis dan draft Rancangan Awal Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- melaksanakan konsultasi publik Naskah Akademis dan Ranwal Perda Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.

KEEMPAT : Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diberikan honorarium per bulan sebagai berikut :

No	Tenaga Ahli	Honorarium/bln (Rp)	Masa kerja (Bulan)
1	Tenaga Ahli RPPLH/ Lingkungan/Biologi	7.500.000,-	4 bulan
2	Tenaga Ahli RPPLH/sosial ekonomi	7.500.000,-	4 bulan
3	Tenaga Ahli Hukum	7.500.000,-	2 bulan
4	Asisten Tenaga Ahli RPPLH	3.500.000,-	4 bulan
5	Asisten tenaga ahli bidang lingkungan	3.500.000,-	4 bulan

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023, pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota kode rekening 2.11.02.2.01.01.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Mei 2023


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	12/5/23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12/5/23
KABAG HUKUM	12/5/23
PERAN / SIK / PERAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	12/5/23

WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 167 /600/2023
 TANGGAL : 30 Mei 2023
 TENTANG : PENETAPAN TIM TEKNIS UPDATING MUATAN DOKUMEN
 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
 HIDUP DAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH RENCANA PERLINDUNGAN DAN
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
I. TIM PENGARAH			
1.	Genius Umar	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Mardison Mahyudin	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, SSTP, MS	Sekretaris Daerah	Koordinator
II. TIM TEKNIS			
1.	Feri Andri, ST, MT	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Ketua
2.	Emiwarti, SPt	Kabid. Penataan dan Pnaatan PPLH Perkimlh	Sekretaris
3.	Deki Asar, ST, MT	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkimlh)	Anggota
4.	Ir. Nofrizal Nur	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH Perkimlh	Anggota
5.	Zulhendra, SSos	Kabid. Pertamanan dan Kebersihan Dinas Perkimlh	Anggota
6.	Azria Paldi Donal, ST, MT	Kabid Perumahan Rakyat dan Permukiman Dinas Perkimlh	Anggota
7.	Yenny Syafrina, ST	JF Pedal Ahli Muda	Anggota
8.	Fifi Asfrida, ST	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota
9.	Innafalia Iferta, ST	JF Pedal Ahli Muda	Anggota
10.	Hendri, ST, MM	JF Peyuluh Lingkungan Ahli Muda	Anggota
11.	Triana Sari, ST, MT	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Anggota
12.	Andi Kurnia Saputra, ST	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
13.	Ferry Abidin, ST	Kepala UPTD Laboratorium Dinas Perkimlh	Anggota
14.	Afdal S.ST	Kepala UPTD Pengelolah Air Bersih	Anggota
15.	Doni Saputra, Shut	Staf Seksi Kebersihan Dinas Perkim LH	Anggota
16.	Setiady Kusuma, SPt	Staf Seksi Pertamanan Dinas Perkim LH	Anggota

17.	Rima Hayati Syahputri, ST	Analisis Lingkungan Hidup Bappeda	Anggota
18.	Irenne Detrina, ST	Analisis Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
19.	Dewi Kemala, SH	JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
20.	Noerleni Azhar, SPT	JF Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
21.	Dendy pribadi, SE	BPBD	Anggota
22.	Adam Hafiz Al Khairi, Amd LLAJ	Staf Dinas Perhubungan	Anggota
23.	Febri Muhardison	Pengawas Industri Dinas Koperindag	Anggota
24.	M. Hendri. SKM. M.KES	Staf Dinas Kesehatan	Anggota
25.	Parida, S.Kom	JF Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
26.	Drs. Asnul, M.Si	JF Adyatama Ekraf Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
27.	Fifna Zelfi Syukri, SE	Staf Perkimlh	Anggota
III. TIM SEKRETARIAT			
1.	Ade Satria, ST	Staf Dinas Perkimlh	Koordinator
2.	Fildza Zatil Hidayah, ST	Staf Dinas Perkimlh	Anggota
3.	Yollanda Septiani, A.Md	Staf Dinas Perkimlh	Anggota
IV. TIM TENAGA AHLI			
1.	Dr. Ardinis Arbain	Tenaga Ahli RPPLH/Biologi/Lingkungan	Ketua
2.	Mahdi, SP, MSi, Ph.D	Tenaga Ahli RPPLH /Sosial Ekonomi	Anggota
3.	Frenadin Adegustara, SH, MH	Tenaga Ahli Hukum	Anggota
4.	Veronika Sri Wulandari, ST, M.Si	Asisten Tenaga Ahli RPPLH	Anggota
5.	Wendi Surdinal, ST	Asisten Tenaga Ahli Lingkungan	Anggota


 WALIKOTA PARIAMAN
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4/23/23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2/23/23
KABAG HUKUM	1/23/5.23
GRANDI... PEMINTA... PARIAMAN	1/23/5.23